View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by UMS Digital Library - Selamat datang di UMS Digital Library

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA SIMPAN PINJAM DI SERIKAT TAKAFUL GURU *DAMRONG WITTAYA SCHOOL* (*BANNANGSETA* YALA THAILAND SELATAN)

Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Oleh:

MR ABDULSALAM BUNGA
I000100027

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2017

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA SIMPAN PINJAM DI SERIKAT TAKAFUL GURU *DAMRONG WITTAYA SCHOOL* (*BANNANGSETA* YALA THAILAND SELATAN)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

MR ABDULSALAM BUNGA
I000100027

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

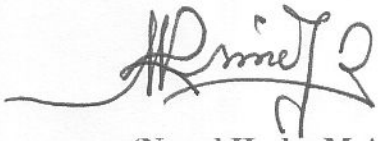

(Nurul Huda, M.Ag)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA SIMPAN PINJAM DI SERIKAT TAKAFUL GURU *DAMRONG WITTAYA SCHOOL* (*BANNANGSETA* YALA THAILAND SELATAN)

Oleh:

MR ABDULSALAM BUNGA
I000100027

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Sabtu, 29 April 2017
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Nurul Huda, M.Ag. ( )
   (Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Imron Rosyadi, M.Ag. ( )
   (Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Harun, M.H. ( )
   (Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,

Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 29 April 2017

Penulis

MR ABDULSALAM BUNGA
I000100027

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA SIMPAN PINJAM DI SERIKAT TAKAFUL GURU *DAMRONG WITTAYA SCHOOL* (*BANNANGSETA* YALA THAILAND SELATAN)

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelola dana simpan pinjam di Sarikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* (Bannangseta, Yala, Thailand Selatan) menurut hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode Deduktif dan metode Induktif. Hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa (1) Pengelolaan Dana Simpanan yang terdiri dari Pengelolaan dengan prinsip *Mudārobah*, dan *Wad'iah* telah sesuai dengan hukum Islam, karena telah mencukupi kriteria dari segi definitif, penerapan di lapangan, dan dari segi praktek-praktek yang di lakukan oleh serikat takaful guru. (2) Pengelolaan dana pinjaman Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School*, dilakukan melalui dua prinsip yaitu prinsip *Murōbaḥ* dan prinsip *Al-Qard*. Dalam praktek murabahah yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip hukum islam karena telah terjadi kesepakatan antara pihak penjual dalam hal ini dilakukan oleh serikat dengan pihak pembeli. Sedangkan dalam praktek *Al-Qard* pun juga sudah sesuai dengan hukum islam karena adanya niatan dari serikat dalam membantu sesama dan memberikan keringan tentang pembayaran dengan berangsur tanpa tambahan uang sedikitpun.

Kata Kunci: ***Hukum Islam, Simpan Pinjam, Serikat Thailand Selatan***

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the savings and loan fund in Takaful Sarikat Damrong Wittaya School Teachers (Bannangseta, Yala, southern Thailand) under Islamic law. This research is a field research with qualitative approach. The methods used in data collection was by observation, interview and documentation. The analysis is a method Deductive and inductive methods. The results of this study, it can be concluded that (1) Management of Funds Deposits consisting of Management with the principle of Mudharabah, and Wadiah complies with Islamic law, because it has sufficient criterion in terms of the definitive, application in the field, and in terms of the practices will be undertaken by takaful teachers' union. (2) The management of loan funds with Takaful Master Damrong Wittaya School, conducted by two principles, namely the principles of Murabahah and principles Qardhu Al Hasan. In practice murabaha conducted in accordance with the principles of Islamic law because there was an agreement between the seller in this case carried out by the union with the buyers. While in practice Qardhu Al Hasan was also in conformity with Islamic law because the intention of the union in helping others and giving dried on gradually without any additional payment by money at all.

Keywords: **Islamic Law, Savings and Loans, States of South Thailand**

1. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi Islam tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran Islam secara intergal dan komprenhensif, sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada saripati ajaran Islam. Kesesuaian sistem tersebut dengan fitrah manusia tidak ditinggal dan dengan keselarasan inilah tidak terjadi benturan-benturan implementasinya.

Manusia sebagai pelaku ekonomi dalam memenuhi kebutuhannya perlu melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan keuntungan. Kegiatan ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam kegiatan, seperti : produksi, distribusi, sewa menyewa, berwirausha, ataupun bekerja dengan pejabat, manager, karyawan atau pegawai.

Sistem ekonomi syari'ah, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum Islam, karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai Ibadah dihadapan Allah SWT, sehingga dalam Islam transaksi dapat di kategorikan menjadi dua, yakni transaksi yang halal dan transaksi yang haram[1].

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta, dan sampai saat ini beliau sangat dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia[2].

Koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerjasama ini karena adanya kesamaan jenis kebutuhan hidup. Kata "koperasi" berasal dari kata *cooperation* (bahasa Inggris) , yang berarti kerja sama. Menurut istilah, koperasi adalah suatu perkumpulan yang berbentuk oleh para anggota peserta yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya dengan harga yang relatif rendah dan bertujuan memajukan tingkat hidup bersama [3].

Menurut UU Nomor 25 tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan. Tujuan mendirikan koperasi adalah

---

[1] Slamet Wiyonso. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. (Jakarta: Gramedia. 2005), Hlm. 25

[2] Kasmir. *Pengantar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 254

[3] Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007). Hlm. 289

untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kemudian koperasi ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju,adil dan makmur berlandaskan pacasila dan UU 1945[4].

Sarikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* didirikan di kota *Bannangseta* Provinsi Yala Thailand Selatan, Berdiri pada tahun 2551 (tahun 2009 masehi) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang menyatakan diri beroperasi berlandaskan syariah. Sarikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* adalah satu-satunya koperasi syari'ah yang ada di Thailand Selatan. Sarikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* ini telah berdiri selama 8 tahun dengan tujuan agar umat Muslim terhindar dari praktek riba dan agar menjadi suatu *marketing* yang bisa menarik para penghimpun dana yang ingin berinvestasi dengan memperhatikan instrumen-instrumen yang sejalan dengan kaidah-kaidah syariah Islam.

Banyak koperasi-koperasi yang berada di sekitar peneliti yang mengelola dana simpan pinjam, namun dengan pertimbangan persediaan respon kaum Muslimin untuk menginvestasikan dananya di koperasi sekitarnya yang tanpa melihat suku bunga tertentu yang tidak menentu turun naiknya yang mereka dapatkan yang tidak sesuai syariat Islam.

Banyak koperasi-koperasi yang berbeda di sekitar peneliti yang mengelola dana simpan pinjam, namun dengan pertimbangan persediaan data dan telah lama Sarikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School Bannangseta*, Yala, Thailand, Selatan beroperasi dan belum ada peneliti yang secara khusus meneliti tentang pengelolaan dana simpan pinjam di tempat tersebut dari mekanisme simpan pinjam, syarat-syarat simpan pinjam dan akadnya dari sudut pandang atau tinjauan hukum Islam. Demikian, uraian dan masalah dalam latar belakang di atas, peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di tempat tersebut dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Di Sarikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* (*Bannangseta,* Yala, Thailand Selatan)"**

[4] Kasmir. *Pengantar,* Hlm. 40

Berdasar latar belakang masalah yanag telah di jelaskan di atas, maka rumusan masalah akan disajikan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pengelola Dana Simpan Pinjam di Sarikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* menurut hukum Islam?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelola dana simpan pinjam di Sarikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* (*Bannangseta*, Yala, Thailand Selatan) menurut hukum Islam.

2. METODE

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, adalah untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu[5]. Sesuai dengan latar belakang masalah dan pendekatan terhadap konteks masalah, rancangan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan meninjau hukum Islam mengenai pengelolaan dana simpan pinjam di Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* (*Bannangseta*, Yala, Thailand Selatan).

2.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi 2 kategori, yaitu:

2.2.1 Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian, yaitu dokumen dan responden lapangan.

2.2.2 Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian.

2.3 Tempat dan Objek Penelitian

2.3.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* (*Bannangseta,* Yala, Thailand Selatan) yang berlokasi di alamat: No.305, *Tambun* (kecamatan) *Bannangseta, Ampe* (Kabupaten) *Banngseta, Chanwat* (propinsi) Yala 95130. Tel. 0-7372-0502, fax. 07372502.

---

[5] Muri Yusuf. *Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Hlm. 437

2.3.2 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pengelolaan dana simpan pinjam di Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* (*Bannangseta*, Yala, Thailand Selatan) Menurut Hukum Islam.

2.4 Metode Pengupulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

2.4.1 Observasi

Observasi merupakan melakukan pengamatan secara langsung objek penelitian untuk melihat dari dekat atau berkecimpung langsung dengan kegiatan yang sedang dilakukan. Penelitian ini mengamati secara langsung kondisi atau situasi yang sebenarnya terkait pengelolaan dana simpan pinjam di Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* (*Bannangseta,* Yala, Thailand Selatan)[6]. (Herdiansyah.2010: 213).

2.4.2 Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut[7]. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan Manajer koperasi *Damrong Wittaya School*. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang pengelolaan dana simpan pinjam di Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* (*Bannangseta*, Yala, Thailand Selatan).

2.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian untuk memperoleh data dokumen yang berupa cacatan laporan kerja, notulen rapat, cacatan kasus, transkip nilai, foto dan lain sebagainya[8]. Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa dokumen-dokumen dan laporan-laporan tinjauan hukum Islam terhadap

---

[6] Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), Hlm. 213

[7] Lexy Meoleong. *Metod,* Hlm. 135

[8] Haris Herdiansyah. *Metodologi*, Hlm. 167

pengelolaan dana simpan pinjam di Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* (*Bannangseta*, Yala, Thailand Selatan).

2.5 Metode Analisis Data

Metode Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif, yaitu mengumpulkan, meneleah dan meneliti data yang bersifat umum untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus[9]. Disamping itu juga menggunakan analisis induktif yaitu pengambilan keputusan atau peristiwa yang khusus kemudian disimpulkan selanjutnya di analisa dengan teliti menjadi umum. Metode analisis data ini berupa dokumen tentang pengelolaan dana simpan pinjam di Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* (*Bannangseta*, Yala, Thailand Selatan).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan hukum Islam terhadap Pengelolaan Simpan Pinjam Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* sebagai berikut.

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini peneliti akan menganalisis data yang telah diperoleh. Data tersebut akan dianalisis berdasarkan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan meneliti tentang keadaan dan aktivitas pengelolaan dana simpan pinjam di Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* yang kemudian peneliti akan menganalisis dari sudut pandang hukum Islam.

Berikut adalah tinjauan hukum Islam terhadap Pengelolaan Simpan Pinjam Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School*.

3.1 Pengelolaan Dana Simpanan

3.1.1 *Mudārobah*

Kontrak kerjasama antara dua pihak dalam usaha bisnis, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal, sedang pihak lainnya sebagai pengelola (*Mudārib*). Keuntungan dari usaha bisnis tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan ketika akad dalam bentuk nisbah

[9] *Ibid.* Hlm. 178

Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* menggunakan prinsip *Mudārobah* dalam hal simpanan yaitu dewan pembina mengelolakan uang simpanan anggota untuk menjadi modal usaha dan hasilan usaha tersebut akan dibagi kepada setiap anggota jika sudah mencapai pembagian hasil. Misalnya (1) bikin seragam olaharaga tahunan untuk guru dan siswa, dana bikin seragam tersebut dari uang simpanan anggota, (2) bikin seragam guru, dan (3) membeli mesin cuci, mesin tebang kayu dan memotong rumput.

Hal di atas, jika ditinjau dari hukum Islam tidak bertentangan dengan hukum Islam karena, pihak pengelola dan anggota sama-sama membuat perjanjian dalam hal simpanan untuk mengadakan sebuah perusaha dengan uang simpanan. Tindakan tersebut mamakai akad *Mudārobah* jika dilihat dari segi akad telah sesuai dengan syariat Islam seperti yang di sebutkan dalam hadits: "diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: "Abbas bin Adul Muthalib jika menyerahkan hartanya kepada pengelola modal melalui akad *Mudārobah*, ia mensyaratkan agar harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, jangan menempuh lembah-lembah, dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit. Jika tiga hal itu dilakukan, maka pengelola modal harus menangung ganti rugi. Kemudian syarat tersebut dilaporkan kepada Rasulullah Saw. Dan beliau membolehkanya".

Jika dilihat dari rukun *Mudārobah* ada 5 yaitu; 1. Dua orang yang berakad, yaitu: pihak pemilik modal dan pengelola modal atau pekerja, 2. Modal, 3. Kerja, 4. Keuntungan, 5. Ijab dan qabul. Sementara itu dalam prakteknya rukun pertama aqad dilaksanakan ketika nasabah hendak mendaftar menjadi anggota koperasi dimana nasabah sudah menyerahkan sepenuhnya uang (modal) kepada koperasi. Kedua harus ada modal, jelas dalam hal ini pihak anggota sudah menyerahkan uang (modal) sebagai syarat menjadi anggota koperasi. Ketiga amal, dalam hal ini pihak koperasi melalui program penyaluran dana untuk mengembangkan dananya sebagai usaha atau amal. Keempat, keuntungan sebagaimana yang di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa besar keuntungan bagi nasabah sudah ditetapkan oleh koperasi yaitu sebesar 1,5 bhat /tahun. Kelima adanya sighah ijab qabul,

dengan ditanda tanganinya persetujuan menjadi anggota berarti tertunaikan persetujuan antar pihak nasabah dengan koperasi. Dari penjabaran di atas jelas bahwa secara rukun semuanya terpenuhi, maka jika dilihat dari rukun sudah sesuai dengan hukum Islam.

3.1.2 *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah salah satu prinsip simpanan yang ditentukan dalam Islam. *Wadi'ah* merupakan akad penitipan barang yakni akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelaiannya, maka ia wajib menggantinya. Allah Swt. berfirman "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya" (QS. *An-Nisā* 4:58). Maksudnya *wadi'ah* yaitu suatu amanah bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikan pada waktu pemilik memintanya kembali.

Simpanan yang dilakukan oleh anggota Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* merupakan prinsip *wadi'ah* yaitu simpanan pokok, simpanan, wajib. Dikatakan simpanan pokok oleh karena, anggota membayarkan uang sebesar Rp. 8,000 pada saat pendaftaran menjadi anggota dan pembayaran tersebut merupakan uang simpanan yang tidak dapat diambil oleh anggota jika masih berlaku menjadi anggota. Adapun simpanan wajib, merupakan uang bulanan yang dibayar oleh anggota setiap bulan sebesar Rp. 30,000. Selain itu, anggota dapat membayar uang lebih dari jumlah uang yang ditentukan serikat.

Jika dilihat dari rukun berdasarkan Imam Syafi'i *Wadi'ah* ada 3 yaitu; 1. Barang yang dititipkan, 2. Orang yang menitipkan, 3. yang menerima titipan, 4. Ijab dan qabul. Sementara itu dalam prakteknya rukun wadiah yang pertama yaitu harus ada barang yang di titipkan dalam hal ini di wujudkan dalam bentuk uang berupa Simpanan Pokok dan Simpanan wajib, kedua orang yang menitipkan yaitu nasabah, ketiga yang menerima titipan yaitu pihak

koperasi, dan yang keempat adalah adanya ijab dan qabul, persetujuan diawal antara calon anggota dengan koperasi merupakan ijab qabul yang sah. Sehingga dari sisi rukun wadiah sudah sesuai dengan hukum islam.

3.2 Pengelolaan Penyaluran Dana Pinjaman

3.2.1 *Murōbaḥah*

Murōbaḥah adalah jual beli barang dengang harga pokok pembelian ditambah dengang tingkat keuntungan tertentu yang diinformasikan kepada pembeli. Harga pokok pembelian dan tingkat keuntungan harus diketahui secara jelas. *Murōbaḥah* adalah jual beli barang harga jual sama dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntngan tertentu yang disepakati kedua belah pihak.

Adapun prinsip *Murōbaḥah* yang dilakukan dalam Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* adalah tindakan jual- beli antara pengelola dan anggota yang telah disepakati ketentuan antara dua pihak. Misalnya, anggota membeli laptop dari Serikat Takaful Guru. Istilahnya membeli barang dan membayar berangsur-angsur, akan tetapi anggota pembeli harus memenuhi syarat-syarat ketentuan oleh pihak Serikat Takaful Guru. Contohnya, laptop yang dibeli harga 20,000 *Bath* namun pihak Serikat Takaful Guru menghitung dengan total 22,000 *bath*. hal ini merupakan kebijkan pihak Serikat Takaful Guru dalam mengelola dana untuk perkembangan lembaga.

Jika dilihat dari rukun dan syaratnya *Murōbaḥah* mempunyai 4 rukun, yaitu Orang yang menjual dalam prakteknya adalah pihak koperasi, Orang yang membeli dalam prakteknya adalah nasabah, Sighat dalam hal ini persetujuan yang dibuat antara nasabah dengan koperasi, dan Barang atau sesuatu yang diakadkan, dalam hal ini sesuai dengan keinginan nasabah. Sedangkan jika dilihat dari syaratnya yaitu Penjual member tahu biaya modal kepada nasabah, Kontrak yang pertama harus sesuai dengan rukun yang ditetapkan, Kontrak harus bebas dari riba, Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, dan Penjual harus menyampaikan semua hal, yang berkaitan dengan pembelian-pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Dalam prakteknya syarat

untuk mengajukan barang yang akan di pesan sudah memenuhi syarat *Murōbaḥah*, maka dapat disimpulkan jika dilihat dari rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan hukum islam.

3.2.2 *Al-Qard* (สินเชื่อ/ยืม)

Al-Qard diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan (bunga). Karena *qard* adalah akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Adapun pelaksanaan pinajaman di Serikat Takaful *Guru Damrong Wittaya School* adalah peminjam harus mengikuti syarat ketentuan yang berlaku. Misalnya anggota meminjam uang dengan jumlah yang kurang dari 30,000 bath.(Rp 11,340,000) maka anggoota peminjam harus memiliki jaminan dalm bentuk, orang atau harta yang berharga tidak kurang dari harga utang. Atau anggota meminjam uang berjumlah mulai 1,000,001 bath (Rp378,000,378) ke atas maka, peminjam harus memiliki jaminan seperti (1) harta yang berharga tidak kurang dari jumlah utang dan atau, (2) orang yang memiliki jumlah uang saham cukup memadai dengan jumlah uang pinjaman, dan (3) orang terkecuali, orang biasa minimal 2 orang dan harta yang dimiliki kurang dari jumlah utang.

Sementara itu jika di lihat dari syaratnya ***pertama***, Akad qard dilakukan dengan sigat ijab dan qabul secara tertulis, maka jika dilihat dalam prakteknya adalah secara tertulis, ***kedua***, Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal,baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qard* sebagai akad tabrau' (berderma/sosial), dalam prakteknya program akad *qord* di wujudkan dengan nama *Qordul ḥasan* maka sudah sesuai dengan hukum islam. ***Ketiga,*** harta yang dipinjamkan haruslah hartayang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya, dalam hal ini koperasi hanya meminjamkan uang maka ada padanannya di tempat lain. ***Keempat*** Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Dalam prakteknya yang dipinjamkan adalah uang maka jumlah dan kualitas adalah sama. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa secara rukun dan syarat penerapan *Qord* sudah sesuai dengan hukum Islam.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang telah penulis lakukan terkait tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan dana simpan pinjam di Serikat Takaful Guru dapat diperoleh bahwa:

4.1.1 Pengelolaan Perhimpunan dana simpanan Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* menggunakan dua akad, yaitu akad *Mudārobah* dan akad *wadi'ah*. Dalam Praktek *Mudārobah* sudah sesuai dengan hukum islam secara definitif yaitu Kontrak kerjasama antara dua pihak dalam usaha bisnis, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal dalam hal ini adalah anggota sarekat takaful guru, sedang pihak lainnya sebagai pengelola (*Mudārib*) dalam hal ini adalah pihak sarekat takaful guru, yang masing-masing saling berbagi nisbah atau keuntungan. Sedangkan dalam hal pemenuhan rukun *Mudārobah* pun sudah sesuai dengan hukum islam; ***pertama.*** Akad dilaksanakan ketika nasabah hendak mendaftar menjadi anggota, ***Kedua***. Harus ada modal melalui simpanan berlebih, ***ketiga***. Amal, melalui program penyaluran dana, ***keempat***. Keuntungan besar *nisbah* sebesar 1,5 bhat /tahun, ***kelima***. Adanya sighah ijab qabul, dengan ditanda tanganinya persetujuan menjadi anggota.

4.1.2 Dalam Praktek *Wadi'ah* sudah sesuai dengan hukum islam secara definitif yaitu akad penitipan barang yakni akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak dalam hal ini adalah anggota melalui Simpanan pokok dan simpanan wajib yang nantinya ketika keluar menjadi anggota uang tersebut akan di serahkan kembali oleh sarekat takaful guru. Dalam hal pemenuhan rukun *wadi'ah* juga sudah sesuai dengan hukum islam, yaitu; ***pertama***. Harus ada barang yang di titipkan dalam hal ini di wujudkan berupa Simpanan Pokok dan Simpanan wajib, ***kedua***. orang yang menitipkan yaitu nasabah, ***ketiga***. Ada Penerima titipan yaitu pihak koperasi, dan ***keempat***. Adanya ijab dan qabul, persetujuan diawal antara calon anggota dengan koperasi merupakan ijab qabul yang sah.

4.1.3 Pengelolaan Penyaluran dana pinjaman Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School*, dilakukan melalui dua prinsip yaitu prinsip *Murōbaḥah* dan prinsip *Qordul ḥasan*. Dalam praktek *Murōbaḥah* secara definisi, , rukun dan syaratnya sudah sesuai dengan hukum islam, yaitu jual beli barang antara pihak anggota dengan sarekat dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diinformasikan kepada anggota. Dalam hal rukun; Orang yang menjual adalah pihak koperasi, Orang yang membeli adalah anggota, *Sighat* yaitu persetujuan yang dibuat antara nasabah dengan koperasi, dan Barang atau sesuatu yang diakadkan, dalam hal ini sesuai dengan keinginan nasabah.

4.1.4 Dalam praktek *Qordul ḥasan* dalam hal pengertian adalah pihak koperasi sarekat takaful guru meminjamkan sejumlah uang kepada anggota tanpa menambah uang tambahan/bunga. Jika di tinjau dari rukunnya pun sudah sesuai dengan hukum islam; ***pertama***. Peminjam adalah anggota, ***kedua***. Pemberi Pinjaman adalah pihak koperasi, ***kteiga***. Jumlah dana yang dibutuhkan oleh anggota, ***keempat***. Ijab dan qabul (shighah) dalam prakteknya melalui berbagai macam persyaratan yang telah di sampaikan kepada pihak nasabah jika nasabah menyetujui maka tertunailah qabul.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil berkaitan dengan penelitian ini, maka dapat disampaikan beberapa saran yang kiranya dapat dijalankan dan bermanfaat bagi kemajuan Serikat Takaful Guru *Damrong Wittaya School* (*Bannangseta*, Yala, Thailand Selatan).

4.2.1 Kepada Serikat Takaful Guru senantiasa memberikan penjelasan kepada anggota tentang simpan pinjam sebelum anggota melakukan transaksi simpan pinjam di Serikat Takaful Guru

4.2.2 Melaksanakan kewajiban dan ketentuan yang sudah dijelaskan kepada anggota pada saat penerimaan anggota baru Serikat Takafu Guru dan melayani dengan sepenuh hati.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafii.2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

As-qalani Ibnu Hajar. 2010. *Bululgul Maram.* Bandung:Terjemah Irfan Maulana Hakim.

Burhanuddin S. 2009. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta.

Enang Hidayat. 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: PT Remja Rosdakarya Offset.

Harun. 2003. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah.

Haris Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Harun, Slamet Warsidi. 2001. *Fiqh Muamalah*. Surakarta:Universitas Muhammadiyah.

Hendi Suhendi. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana.

Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Lexy Meoleong. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remja Rosda.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah.* Jakarta: Kencana.

Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: Rajawali Pers.

Muhammad. 2009. *Model-model Akad Pembiayaan di bank Syariah.* Yogyakarta:UII Press.

Muri Yusuf. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif, dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: Prenadamedia Group.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontenporer*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sayyid Sabiq. 2006. *Fiqh Sunnah*. Jakarta Selatan

Slamet Wiyonso. 2005. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Gramedia.

Dokumentasi Serikat Takaful Guru.